



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KECAMATAN GARUNG  
**KELURAHAN GARUNG**

Jalan Sendangsari - Garung, Jawa Tengah, 56311  
Telepon (0286) 3325758, Faksimile (0286) 3325758

Laman : kelurahangarung.wonosobokab.go.id, Pos-el : garungkelurahan@gmail.com

**PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH**  
Nomor: 414.31/006/Kel.Garung

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MISKINAH, S.E.  
NIP : 197001292009062001  
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a  
Jabatan : Sekretaris Kelurahan Garung Kecamatan Garung  
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 50050020012000205  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.001 - 4  
Nama Barang : P.C Unit  
Spesifikasi Barang : DEEL / Core i3-8145U (Inspiron3280)  
- / - / -  
Harga Perolehan : 8.300.000,00  
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Garung ;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Garung apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 01 Januari 2025

Yang Menyatakan

MISKINAH, S.E.  
NIP. 197001292009062001

**BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)**

Nomor: BA. 414.31/006/Kel.Garung

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Pihak Pertama**

Nama : GUNAWAN ERNANTO, S.IP.  
NIP : 197304292010011001  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III/d  
Jabatan : Lurah Garung Kecamatan Garung selaku Kuasa Pengguna Barang  
Instansi : Kelurahan Garung

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Garung

**Pihak Kedua**

Nama : MISKINAH, S.E.  
NIP : 197001292009062001  
Pangkat/Golongan : III/a /Penata Muda  
Jabatan : Sekretaris Kelurahan Garung Kecamatan Garung  
Instansi : Kelurahan Garung  
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Kamis tanggal 01 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 50050020012000205  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.001 - 4  
Nama Barang : P.C Unit  
Spesifikasi Barang : DEEL / Core i3-8145U (Inspiron3280)  
- / - / -  
Harga Perolehan : 8.300.000,00  
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
  2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
  4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
PIHAK PERTAMA  
Kepala Kelurahan Garung  
  
GUNAWAN ERNANTO, S.IP.  
NIP. 197304292010011001

PIHAK KEDUA  
  
MISKINAH, S.E.  
NIP. 197001292009062001